

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Mengingat bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang sehat secara fisik, mental, dan sosial, maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, serta mengawasi upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau bagi masyarakat. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa salah satu bentuk penyelenggaraan upaya kesehatan adalah pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).

Pelaksanaan upaya kesehatan tersebut tentu berkaitan erat dengan praktik kefarmasian. Sesuai Pasal 145 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, praktik kefarmasian wajib dilaksanakan oleh tenaga kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Praktik kefarmasian tersebut mencakup kegiatan produksi termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, distribusi, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian. Salah satu tenaga kefarmasian yang berwenang melaksanakan praktik tersebut adalah apoteker, dan salah satu sarana tempat praktik kefarmasian dapat dilakukan ialah puskesmas.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya. Puskesmas dalam melakukan pelayanan kefarmasian harus memenuhi standar pelayanan kefarmasian di puskesmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016. Pada regulasi tersebut dijelaskan bahwa pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian ini harus ditunjang oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berfokus pada keselamatan pasien, termasuk sumber daya manusia di dalamnya. Hal ini berkaitan dengan peran apoteker yang dituntut memiliki kompetensi sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

HK.01.07/Menkes/13/2023 tentang Standar Profesi Apoteker, yaitu kompetensi dalam aspek kemampuan personal dan profesional, intelektual, serta kemampuan klinis. Oleh sebab itu, calon apoteker di masa depan diharapkan mampu menguasai kompetensi tersebut agar dapat menjalankan tugas, peran, dan tanggung jawab profesi secara optimal.

Salah satu upaya untuk menghasilkan apoteker yang memenuhi standar kompetensi profesi adalah melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Dalam hal penyelenggaraan praktik kefarmasian di puskesmas, maka PKPA puskesmas menjadi sarana pembelajaran bagi calon apoteker untuk mengenal serta memperoleh pengalaman nyata mengenai pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di lapangan. Setelah mengikuti PKPA di puskesmas, para calon apoteker diharapkan siap menjalankan praktik kefarmasian sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sebagai berikut:

1. Membantu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa calon Apoteker mengenai fungsi, peran, dan tanggung jawab Apoteker di bidang pelayanan khususnya di puskesmas.
2. Memberikan gambaran secara langsung kepada mahasiswa calon Apoteker mengenai permasalahan kefarmasian di puskesmas.
3. Memberikan pengalaman kepada calon apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kode etik.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab seorang Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman, pengetahuan, wawasan dalam melakukan pekerjaan kefarmasiaan di puskesmas.
3. Mendapatkan gambaran secara langsung mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasiaan di puskesmas dan mempersiapkan calon mahasiswa apoteker agar menjadi Apoteker yang kompeten dan profesional.